

**UPAYA PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LARANGAN MERENDAHKAN MARTABAT
PENGADILAN
(CONTEMPT OF COURT)¹
(*The Effort of Proposing an Act About Contempt of Court*)**

Jimly Asshiddiqie ²
Email : Jimly@Jimly.com

Abstrak

Untuk menjaga martabat dan kehormatan peradilan tidak semata menggunakan pendekatan melalui mekanisme hukum pidana, melainkan juga diperlukan pendekatan melalui mekanisme *civil contempt of court* dan *ethical contempt of court* secara integral.

Kata kunci: Perancangan Undang-Undang, Merendahkan Martabat Pengadilan

Abstract

To protect the dignity and sovereignty of judiciary not only uses criminal law mechanism but also uses both civil contempt of court and ethical contempt of court integrally.

Keywords : Act Proposal, Contempt of Court

1. Perkembangan Upaya Perancangan

Sejak lama, dunia kehakiman mengimpikan adanya Undang-Undang yang melindungi peradilan dari upaya penghinaan atau tindakan yang merendahkan martabat pengadilan yang dilakukan oleh pelbagai pihak atau kalangan yang tidak puas terhadap kinerja atau putusan pengadilan. Pengkajian mengenai hal ini juga sudah banyak dilakukan oleh para ahli dan pelbagai kalangan yang peduli. Bahkan, dalam draf Rancangan KUHP Baru yang dewasa ini telah termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) di Badan Legislasi DPR-RI, ketentuan mengenai '*contempt of court*' ini telah pula dimuat dalam Bab IV Buku II di bawah judul Tindak

¹ Disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang "Urgensi Pembentukan UU *Contempt of Court* untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan" yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, di Jakarta, 29 April, 2015.

² Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2012-2017), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM (2013-2018), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI).

Pidana terhadap Proses Peradilan. Namun, tidak semua orang setuju dengan ide perumusan ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan ini. Salah satu contohnya adalah hasil kajian ELSAM tahun 2005.³ Di antara hasil kajian ELSAM ini merekomendasikan agar ketentuan mengenai materi '*contempt of court*' yang sudah ada secara tersebar dalam pelbagai Undang-Undang, tidak perlu dirumuskan dalam 1 bab tersendiri dalam RUU KUHP. '*Contempt of court*' lahir dari tradisi hukum '*common law*', sehingga tidak diperlukan kebijakan khusus untuk diterapkan di Indonesia yang mempunyai tradisi hukum yang berbeda.

Menurut ELSAM, dalam sistem peradilan kita, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Apabila dibuat ketentuan khusus mengenai tindak pidana untuk melindungi proses peradilan (*criminal contempt of court*) dikhawatirkan akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan control terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya. ELSAM malah mengusulkan perlu dibuat suatu Undang-Undang yang justru memungkinkan untuk dilakukannya reformasi terhadap peradilan dan pejabatnya, yang dengan keberadaan Undang-Undang tersebut, kewibawaan, martabat, dan wibawa lembaga peradilan dapat dikembalikan sebagaimana yang diharapkan.

Sebelum diusulkan dimuat dalam rangka Rancangan KUHP Baru tersebut, gagasan dan upaya pengaturan '*Contempt of Court*' ini sudah pula tercermin dalam pelbagai Undang-Undang sejak tahun 1985. Adalah UU No. 14 Tahun 1985 yang pertama kali memuat ide perlindungan terhadap kehormatan peradilan ini, yaitu dalam Penjelasan Umum butir 4. UU No. 14 Tahun 1985 ini kemudian diubah oleh UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebut, "Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai '*Contempt of Court*'." Dari rumusan Penjelasan kedua Undang-Undang ini jelas tergambar bahwa politik hukum Indonesia telah mengadopsi ide pengundangan ketentuan '*contempt of court*' itu dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia ini dan mendatang. Akan tetapi, oleh karena terus menerus muncul pro dan kontra dalam masyarakat, ide

³ Lihat Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 2, yang ditulis oleh Wahyu Wagiman dkk., "*Contempt of Court* dalam Rancangan KUHP 2005", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, 2005.

pembentukan Undang-Undang yang dimaksud belum juga terwujud sampai kini.

Bahkan, jauh sebelum terbentuknya UU No. 14 Tahun 1985 itu pun, wacana tentang UU Contempt of Court ini sebenarnya sudah digulirkan sejak lama. Ide pembentukan Undang-Undang '*contempt of court*' ini sudah dimulai pada tahun 1978 dalam Konferensi Tingkat Tinggi ketua-ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik. Dalam konferensi tersebut, delegasi beberapa Negara, seperti India, Filipina, dan Pakistan menyampaikan pandangan mengenai perlunya pengaturan yang bersifat khusus tentang '*Contempt of Court*' ini untuk menjamin kehormatan dan kewibawaan peradilan yang bersifat bebas dan independen. Namun, ketika itu, ide pembentukan Undang-Undang tersendiri masih sekedar wacana yang belum mendapatkan momentum untuk berkembang. Istilah "*contempt of court*" itu baru diadopsi dalam kosakata Perundang-undangan resmi pada tahun 1985, yaitu dalam Penjelasan Umum Angka 4 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Setelah itu, pada tahun 1986, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional dengan salah satu topik bahasannya mengenai pembentukan UU tentang Contempt of Court sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 itu. Dalam Rakernas tersebut berkembang tiga kelompok pendapat mengenai hal ini, yaitu (i) kelompok yang berpendapat bahwa pengaturan '*Contempt of Court*' dianggap sangat penting untuk dituangkan dalam bentuk UU yang tersendiri; (ii) kelompok yang berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang tersendiri belumlah mendesak dan upaya melindungi kewibawaan dan kehormatan peradilan cukup dilakukan dengan menggunakan instrumen KUHP yang sudah ada secara efektif; dan (iii) kelompok ketiga yang berpendapat bahwa pengaturan '*contempt of court*' dalam Undang-Undang tidaklah diperlukan, karena yang menjadi sumber masalah bukanlah '*contempt of court*' melainkan justru persoalan moral dan etika hakim dan aparat pengadilan lainnya yang dapat menghasilkan kepercayaan publik yang menimbulkan kewibawaan dan rasa hormat dari masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 2012 diadakan lagi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung di Manado, Sulawesi Utara, dengan topik antara juga berkenaan dengan wacana pembentukan UU tentang '*Contempt of Court*'. Dalam salah satu butir kesimpulan Rakernas 2012 ini, disepakati agar MA merekomendasikan sekaligus mendorong pembentuk UU untuk segera menyusun UU tentang '*Contempt of Court*'. Kesepakatan muncul lahir dari keprihatinan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hakim dan jajaran aparat peradilan lainnya dari ancaman/intervensi pihak

luar yang mempengaruhi independensi hakim. Disamping itu, ide pembentukan UU tentang *Contempt of Court* juga dikaitkan dengan salah satu upaya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa, dan bermartabat.

Sekarang, di tahun 2015, sekali lagi kita mengadakan seminar mengenai '*contempt of court*' ini dengan maksud tentu saja agar Undang-Undang yang diharapkan itu atau setidaknya ketentuan hukum mengenai '*contempt of court*' itu, seperti melalui rumusan KUHP Baru, dapat segera terwujud. Seminar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung ini bahkan diberi judul, "Urgensi Pembentukan UU *Contempt of Court* untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan". Sesuai dengan judulnya, tujuannya tidak lain adalah agar martabat dan wibawa peradilan tegak, terhormat, dan dihormati.

2. Praktik '*Contempt of Court*' di Berbagai Negara

Perbuatan yang merendahkan peradilan dikenal dengan istilah "*contempt of court*". '*Contempt*' dalam bahasa Inggris biasa diartikan sebagai perbuatan merendahkan atau menghina, sedangkan '*court*' adalah pengadilan. Kata '*contempt*' dalam bahasa Inggris mengandung 5 arti, yaitu:

- 1) *Lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike. (noun, feeling);*
- 2) *A manner that is generally disrespectful and contemptuous. (noun, attribute);*
- 3) *Open disrespect for a person or thing. (noun, communication);*
- 4) *A willful disobedience to or disrespect for the authority of a court or legislative body (noun, act);*
- 5) *The act of contemning or despising; the feeling with which one regards that which is esteemed mean, vile, or worthless, disdain, scorn. (noun).*

Menurut sejarahnya, praktik mengenai '*contempt of court*' ini timbul dalam tradisi hukum '*common law*', dimulai di Inggris pada abad ke-13. Ketika itu, '*contempt of court*' masih diidentikkan dengan atau setidaknya terkait dengan pengertian '*Contempt of the King*'. Karena itu, '*contempt of court*' tergolong tindak pidana yang berat, seperti dikatakan oleh Bracton (1260), "*There is no greater crime than contempt and disobedience, for all person ought to be subject to the king as supreme and to his officer*".⁴ Bahkan, pada tahun 1634, James Williamson yang melempar batu pada hakim yang sedang menjalankan tugasnya di ruang sidang pengadilan, dinyatakan bersalah karena tindak pidana '*contempt of court*'. James

⁴ Nico Keyzer, lihat Wahyu Wagiman dkk, hal. 6.

Williamson dijatuhi hukuman potong tangan dan potongan tangannya itu digantungkan di pintu masuk pengadilan sebagai peringatan bagi anggota masyarakat luas.⁵

Dewasa ini, dalam tradisi hukum '*common law*', ketentuan mengenai '*contempt of court*' ini terus diberlakukan. Bahkan, pada tahun 1981, Kerajaan Inggris menerbitkan UU yang sangat kuat melindungi pengadilan dari pelbagai bentuk perlakuan yang dinilai dapat merendahkan martabat dan kehormatannya, yaitu '*Contempt of Court Act 1981*'. Dalam Undang-Undang ini, ditentukan adanya aturan pertanggungjawaban mutlak '*strict liability rule*' dimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai '*contempt of court*' yang dapat mengganggu atau mempengaruhi proses peradilan, terlepas dari ada tidaknya niat atau maksud pelaku untuk itu.⁶ UU ini mengatur secara ketat mengenai '*contempt in the face of the court*', '*contempt by the jurors*', dan yang terpenting adalah '*contempt by publication*'. Karena itu, dalam penerapannya, pemberlakuan "*Contempt of Court Act*" sangat berpengaruh pada pelaksanaan prinsip kebebasan pers⁷.

'*Contempt of Court Act of 1971*' di India juga melarang publikasi yang merendahkan martabat pengadilan sebagai suatu tindak pidana. Dalam sistem peradilan, dibedakan antara '*civil contempt*' dan '*criminal contempt*', yaitu (1) '*Civil Contempt*' sebagai "*willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court or wilfull breach of an undertaking given to a court*"; dan (2) '*Criminal Contempt*' sebagai "*the publication of any matter or the doing of any other act whatsoever which: (i) Scandalises or tends to scandalize, or lowers or tends to lower the authority of, any court; or (ii) Prejudices, or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding; or (iii) Interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner*".

⁵ Ibid.

⁶ Pada Chapter 49 Section 1 "*Contempt of Court Act 1981*" ini dinyatakan, "*In this Act, 'the strict liability rule' means the rule of law whereby conduct may be treated as a contempt of court as tending to interfere with the course of justice in particular legal proceedings regardless of intent to do so*".

⁷ Article 10 butir 1 dan 2 Appendix B "*Contempt of Court and The European Convention on Human Rights*" menentukan, (1) "*Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent states from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.*" (2) "*The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interest of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.*"

Di Hongkong, para hakim di semua tingkatan juga diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung dalam hal terjadi tindakan yang merendahkan martabat di pengadilan (*contempt in the face of the court*). Kewenangan ini tumbuh dari tradisi '*common law*' dan ditentukan pula dalam Perundang-undangan. Tindakan-tindakan yang dipandang merendahkan martabat pengadilan mencakup hal-hal berikut:

- 1) *Insult a judge or justice, witness or officers of the court*;
- 2) *Interrupts the proceedings of the court*;
- 3) *Interfere with the course of justice*;
- 4) *Misbehaves in court* (seperti penggunaan handphone atau alat perekam tanpa izin);
- 5) Juror yang meninggalkan ruangan selama persidangan tanpa permisi;
- 6) *Disobeying a judgement or court order*;
- 7) *Breach of undertaking*; dan
- 8) *Breach of a duty imposed upon a solicitor by rules of court*.

Di Amerika Serikat, rujukan mengenai '*Contempt of Court*' juga dapat ditemukan dalam pelbagai yurisprudensi dan Perundang-undangan, termasuk Federal Rule of Criminal Procedure 42 dan USC 18. '*Contempt*' dapat dilakukan '*in the face of the court*' (*in facie curiae*) yang disebut sebagai '*direct contempt of court*' atau di luar pengadilan yang disebut '*indirect contempt of court*' (*ex facie curiae*), seperti tindakan pihak-pihak yang tidak menaati perintah atau putusan pengadilan. Namun, berbeda dari praktik di Inggris, media komunikasi massa atau media pers mendapatkan perlindungan yang sangat kuat berdasarkan Amendemen Kesatu Konstitusi Amerika Serikat dengan pengecualian yang sangat ketat. Kecuali jika media tersebut merupakan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, media pers tidak termasuk subjek hukum yang diancam oleh ketentuan "*contempt of court*" dalam memberitakan atau melaporkan suatu kasus dalam persidangan di pengadilan. Pengadilan tidak dapat memerintahkan suatu media pers untuk tidak memberitakan atau melaporkan sesuatu peristiwa factual kepada publik yang berkepentingan. Media cetak ataupun elektronik tidak dapat ditutup karena isi pemberitaan atau laporan yang dipublikasikannya.

Dapat dikatakan, tradisi kebebasan pers di Amerika Serikat sangat kuat, sehingga aturan mengenai '*contempt of court*' tidak mengurangi tradisi kebebasan pers yang kuat itu. Sangat boleh jadi, hal inilah yang menyebabkan kebebasan pers di Indonesia juga seakan tidak dapat disentuh oleh siapapun. Tradisi demikian sangat berbeda dengan tradisi yang dikembangkan di Inggris dan di banyak negara '*common law*' lainnya. Misalnya, di Australia, dapat dikemukakan beberapa contoh kasus yang melibatkan wartawan yang telah diputus bersalah karena terbukti melakukan

'*contempt of court*'. Tony Barrass dipidana penjara dan didenda dalam kasus di Australia Barat pada tahun 1989-1990 (DPP v. Luders, *unreported*, District Court of WA No. 177 of 1990). Pada bulan Maret 1992, Joe Budd dipenjarakan karena menutupi sumber informasinya untuk cerita yang dituliskannya yang menyebabkan perkara penghinaan (*defamation case*) terhadap Brisbane Courier-Mail.

Kasus-kasus lainnya juga terjadi pada tahun 1993. Di Australia Selatan, jurnalis iklan (advertiser journalist) David Hellaby didenda, dan wartawan ABC, Chris Nicholls, dipenjarakan karena pelanggaran yang berbeda terkait '*contempt of court*'. Di New South Wales, Deborah Cornwall, kemudian dengan The Sydney Morning Herald, diperintahkan oleh pengadilan untuk melaksanakan '*a community service*' setelah dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar ketentuan '*Contempt of the ICAC*'. Pada tahun 1994, di Queensland, *Madonna King of The Australian* dan *Paul Whittaker of The Courier-Mail*, diancam dengan tuduhan '*contempt of court*' setelah mencetak dan menerbitkan material yang berasal dari pemeriksaan persidangan di pengadilan (CJC investigations). Pada tahun 2006-2007, jurnalis Herald Sun, McManus and Harvey, diputus bersalah dan dikenakan denda karena menolak menyebutkan nama sumber berita atau informasi yang dipublikasikannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan (*preliminary stage of the trial*) atas terdakwa *whistleblower*, Desmond Kelly.

Kasus-kasus kriminalisasi terhadap profesi wartawan yang terjadi di Australia tersebut di atas, dapat dikatakan merupakan konsekuensi logis dari adanya ketentuan mengenai '*contempt of court by publication*' seperti yang dipraktikkan di Inggris dan di negara-negara '*common law*' lainnya, minus Amerika Serikat. Hal itu terjadi, salah satunya dapat dikaitkan dengan tidak atau belum efektifnya fungsi kode etik profesi wartawan dalam mengoreksi praktik perilaku menyimpang terhadap standar perilaku profesional yang diidealkan oleh profesi yang bersangkutan. Jika kode etik jurnalistik berfungsi dengan baik dalam mengontrol perilaku para jurnalis, tentu tidak diperlukan upaya hukum yang melibatkan pengadilan, ataupun tindakan kriminalisasi melalui pengaturan Undang-Undang mengenai '*contempt of court*' yang memungkinkan pengadilan bertindak untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada para profesional yang melanggar aturan yang dinilai merendahkan martabat pengadilan melalui publikasi yang dibuatnya.⁸

⁸ Dalam sistem hukum Australia, seorang jurnalis dapat diperkarakan melalui mekanisme Kode Etik Jurnalistik atau setidaknya harus lebih dulu diproses etika, daripada langsung diperkarakan melalui proses hukum di atau oleh pengadilan hukum. Misalnya, dalam kasus *John Fairfax & Sons Limited v. Cojuangco* pada tahun 1987 (8 NSWLR 145) atau dikenal "*Cojuangco Case*", *the defendant had to withdraw its reliance on the defence of qualified*

Di Kanada, hukum pidana diatur dalam “*Criminal Code of Canada*” dan Undang-Undang federal dan provinsi lainnya mengenai hukum pidana. Namun, tradisi ‘*contempt of court*’ yang berasal dari Inggris masih terus dipraktikkan sampai sekarang menurut tradisi ‘*common law*’. ‘*Contempt of Court*’ mencakup perbuatan sebagai berikut:

- 1) *Fail to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;*
- 2) *Refuses or neglects to obey a subpoena;*
- 3) *Willfully disobeys a process or order of the court;*
- 4) *Interfere with the orderly administration of justice or to impair the authority or dignity of the court;*
- 5) *Officer of the court fails to perform his or her duties;*
- 6) *Sheriff and/or bailiff does not execute a writ of forthwith or does not make a return thereof.*

Hanya saja, dalam perkembangan sesudah disahkannya Piagam Hak Asasi Manusia (*Charter of Rights and Freedoms* (1982), prinsip-prinsip ‘*common law*’ di Kanada berkembang semakin substantif sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama “*freedom of expression*”. Dalam kasus *R vs Koptyo* (1987), seorang pengacara didakwa melakukan ‘*contempt of court*’ karena membuat pernyataan yang dikutip oleh wartawan media *Globe* dan *Mail* sesudah mengikuti sidang pembacaan putusan dalam perkara yang ditanganinya. Ia menyatakan,

*“This decision is a mockery of justice. It stinks to high hell. It says that it is okay to break the law and you are immune so long as someone above you said to do it. Mr. Dowson and I have lost faith in the judicial system to render justice”. “We’re wondering what is the point of appealing and continuing this charade of the courts in this country which are warped in favour of protecting the police. The courts and the RCMP are sticking so close together you’d think they were put together with Krazy Glue.”*⁹

Pernyataannya ini menimbulkan masalah di Pengadilan Ontario. Untuk meluruskan informasi dan mengklarifikasi pernyataannya, pada tanggal 18 Desember 1987, ia kembali diberitakan di *Harian Globe* dan *Harian Mail* dengan menyatakan bahwa apa yang diberitakan sebelumnya memang benar pernyataannya. Karena pernyataannya itu Harry Koptyo didakwa telah melakukan ‘*contempt of court*’, tetapi 3 dari 5 orang hakim Ontario Court of Appeal membuat putusan dengan suara mayoritas bahwa “*scandalizing the court principle*” dalam hukum ‘*contempt of court*’ hanya

privilege, rather than have its reporter required to reveal a confidential source, even in the early stages of the litigation.

⁹ *R. vs Koptyo* (1987), 62 OR (2nd) hal.449, 455. <http://caselaw.canada.globe24h.com/0/0/ontario/court-of-appeal-for-ontario/1987/11/27/r-v-kopyto-1987-176-on-ca.shtml>.

dapat diterima apabila memang terbukti adanya “*clear and present*” atau “*real and imminent danger to the administration of justice*”. Dalam pertimbangan putusan itu dinyatakan pula,

“As a result of their importance, the courts are bound to be the subject of comment and criticism. Not all will wetly reasoned. An unsuccessful litigant may well make comments after the decision is rendered that are not feliciously worded. Some criticism may well be founded, some suggestions for change worth adopting. But the courts are fragile flowers that will wither in the hot heat of controversy..... The courts have functioned well and effectively in difficult times. They are well-regarded in the community because they merit respect. They need not fear criticism nor need to sustain unnecessary barriers to complaint about their operations or decisions”.¹⁰

Karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan di Kanada mendekati praktik yang ada di Amerika Serikat yang memungkinkan media bersikap kritis terhadap kinerja pengadilan dan bahkan terhadap putusan pengadilan. Kritik terhadap pengadilan dan putusan pengadilan hanya dapat dinilai sebagai ancaman terhadap kewibawaan pengadilan, jika pernyataan kritis itu benar-benar terbukti “*constitute a real and imminent danger to the administration of justice*”, bukan sekedar ancaman yang bersifat hipotetis. Sejak awal abad ke-20, dalam menghadapi kasus ‘*contempt of court*’, terutama yang terkait dengan pelaksanaan prinsip ‘*freedom of expression*’ dan ‘*freedom of the press*’, prinsip ini terus dijadikan pegangan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat sampai sekarang. ‘*Contempt of court*’ baru dianggap ada, jika terbukti adanya ‘*a real and imminent danger to the administration of justice*’.

Hakim Agung Amerika Serikat Hugo L. Black (1937-1971), dalam pertimbangan hukum putusan perkara *Schenck v. United States*, menyatakan, “*the State could only curtail freedom of expression where "the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils"*. Editorial dan informasi yang dipublikasikan oleh penerbitan Telegram diperkarakan karena dianggap sebagai bentuk ‘*contempt of court*’. Namun, Black mempersoalkan asumsi mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh publikasi dan editorial yang kritis itu yang disebutnya sebagai “*the substantive evils*” yang dikatakannya harus bersifat “*clear and present*”. Sejak putusan yang memuat dalil “*clear and present danger*” inilah muncul prinsipkerja bahwa “*the substantive evil must be extremely serious and the degree of imminence extremely high before utterances can be punished*”.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 469.

Hanya “*substantive evil*” yang dapat menyebabkan orang merendahkan martabat pengadilan, sehingga dapat dipakai untuk membenarkan adanya ‘*contempt of court*’. Asumsi bahwa rasa hormat kepada pengadilan dapat diperoleh dengan melindungi hakim dari kritik, menurut Hugo Black, justru didasarkan atas penilaian yang salah mengenai karakter pendapat umum orang Amerika. Semua orang mempunyai kebanggaannya sendiri untuk menyampaikan pikirannya secara bebas, meskipun tidak selalu dengan cara yang baik dan dengan cita-rasa yang sempurna mengenai institusi-institusi publik. Akan tetapi, suatu kesenyapan yang dipaksakan (*enforced silence*), betapapun terbatasnya, hanya untuk kepentingan dan atas nama menjaga kewibawaan pengadilan (*the dignity of the bench*), tentu akan menyebabkan rasa tidak puas, ketidaksukaan, dan bahkan kecurigaan dan pelecehan (*contempt*) yang jauh lebih besar dari pada menyebabkan timbulnya rasa hormat. Sehubungan dengan itu, menurut Hugo L. Black “...*neither the editorials nor the publication of the telegram actually posed such a threat*”. Oleh sebab itu, dakwaan mengenai adanya “*contempt of court*” dalam perkara *Schenck v. United States* dikesampingkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Sejak itu, yurisprudensi mengenai ‘*contempt of court*’ tidak lagi dipertentangkan dengan jaminan kebebasan setiap warga negara Amerika Serikat untuk berekspresi, termasuk untuk mengkritik putusan pengadilan melalui media pers yang bebas.

Apa yang dipraktikkan di Amerika Serikat tersebut tentu besar pengaruhnya bagi perkembangan praktik demokrasi dan kebebasan pers, serta semangat untuk menghormati lembaga peradilan sebagai simbol kekuatan pengimbang demokrasi di seluruh dunia. Di satu pihak, demokrasi harus diimbangi oleh *rule of law* (dan *rule of ethics*). Tetapi ‘*rule of law*’ yang tercermin dalam independensi dan kewibawaan pengadilan serta sikap hormat kepada hakim dan lembaga peradilan juga jangan sampai menghalang-halangi kebebasan dan tuntutan akan pelayanan keadilan yang terbuka dan dapat dipercaya. Di zaman sekarang, bagaimanapun juga, tradisi penghormatan yang biasa diberikan terhadap hakim dan lembaga peradilan terus tumbuh dan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru dalam perkembangan masyarakat demokratis. Di samping diperlukan perlindungan terhadap kewibawaan dan kehormatan hakim dan lembaga peradilan, tuntutan akan jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas publik juga terus meningkat dimana lembaga peradilan juga berkewajiban memenuhinya.

Tentu saja, apa yang diuraikan di atas, semuanya terjadi di lingkungan negara-negara dengan tradisi ‘*common law*’. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa, meskipun terdapat perbedaan antara praktik di

Amerika Serikat dan Kanada dengan negara-negara ‘*common law*’ lainnya terutama terkait publikasi oleh media pers, tetapi di semua negara dengan tradisi ‘*common law*’ selalu ada pengaturan dan praktik mengenai larangan ‘*contempt of court*’ dalam sistem peradilan masing-masing. Lalu, apakah benar, seperti kesimpulan yang dibuat oleh ELSAM tersebut di atas, bahwa oleh karena ‘*contempt of court*’ merupakan tradisi ‘*common law*’ maka Indonesia yang mempunyai tradisi ‘*civil law*’ tidak memerlukan UU ‘*Contempt of Court*’. Apakah negara-negara dengan tradisi ‘*civil law*’ memang tidak dikenal adanya Undang-Undang yang melindungi martabat dan kehormatan pengadilan?

Harus diakui, banyak sarjana yang menyatakan bahwa doktrin ‘*contempt of court*’ ini tidak dikenal dalam tradisi ‘*civil law*’. Menurut John Henry Merryman, Rogelio Pérez-Perdomo (2007), “*Civil law jurisdictions have nothing comparable to the common law notion of civil contempt of court*”.¹¹ Namun, dikatakan oleh Michael Chesterman, doktrin ‘*contempt of court*’ dalam pengertian dan kewenangannya yang luas memang tidak dikenal dalam tradisi ‘*civil law*’.¹² Akan tetapi, di banyak negara ‘*civil law*’ juga diatur mengenai larangan merendahkan martabat pejabat umum, mengeritik hakim dan lembaga peradilan.¹³ Misalnya, dalam KUHP, yang berasal dari *Wetboek van Strafrechts* Belanda, juga diatur larangan merendahkan martabat pengadilan mulai dari Pasal 207 sampai dengan 233. Bahkan, dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi, ada juga doktrin dengan fungsi yang sejenis yang juga diterapkan di negara-negara ‘*civil law*’. Misalnya, dalam Pasal 207 dan 208 KUHP dan dalam Artikel 9-1 Kode Civil Perancis, juga diatur mengenai asas praduga tidak bersalah yang juga dikaitkan dengan publikasi. Demikian pula di Belanda dan Jerman serta negara-negara dengan tradisi ‘*civil law*’ di Eropa Barat, semua memiliki instrumen hukum untuk melindungi kewibawaan dan kehormatan hakim dan lembaga pengadilan.

3. Gelombang Demokrasi, Akuntabilitas dan Profesionalisme

Dari perkembangan yang terjadi di banyak negara, terutama di Amerika Serikat, harus dicatat adanya perubahan dalam cara pandang umat manusia tentang martabat dan kehormatan peradilan. Di satu pihak, perkembangan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari tegaknya keadilan dan

¹¹ John Henry Merryman dan Rogelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, Stanford University Press, 2007, hal. 123.

¹² Michael Chesterman, “*Contempt: In The Common Law, but Not The Civil Law*”, *International and Comparative Law Quarterly (ICLQ)*, Vol. 46, No.3, 1997, Cambridge University Press, hal. 521.

¹³ M.K. Addo, *Freedom of Expression and Criticism of Judges*, Ashgate Publishing, 2000.

'*rule of law*'. Karena itu, muncul doktrin "*democracy and the rule of law*" sebagai dua konsep yang saling berpasangan satu sama lain. Demokrasi membuka ruang kebebasan, sedangkan '*rule of law*' menjamin keadilan dan tertib sosial. Dalam demokrasi, rakyat yang berdaulat, sedangkan dalam prinsip '*rule of law*', hukumlah yang dianggap sebagai panglima yang dikaitkan dengan istilah nomokrasi atau '*rechtsstaat*'. Karena keduanya dianggap saling melengkapi, maka demokrasi yang dianggap ideal adalah demokrasi yang berdasar atas hukum yang disebut dengan istilah "*constitutional democracy*", sedangkan dari konsepsi Negara Hukum, yang diidealkan adalah "*demokratische rechtsstaat*" atau "*democratic rule of law*".

Puncak dari sistem Negara Hukum itu sendiri terletak pada doktrin mengenai "*Independence of Judiciary*" yang dipandang sebagai pilar utama Negara Hukum dan Demokrasi. Karena itu, dalam perwujudan prinsip Negara Hukum, kewibawaan dan kehormatan lembaga-lembaga peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. Tidak akan ada demokrasi tanpa hukum yang tegak dan berkeadilan. Tidak akan ada keadilan tanpa lembaga peradilan yang terpercaya dan dihormati. Karena itu, di tengah gelombang kebebasan di segala bidang kehidupan, penghormatan atas martabat dan kewibawaan peradilan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Sebagai akibat demokrasi dan demokratisasi, dimana-mana orang merasakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan terkadang dengan cara yang sangat vulgar. Ketiga sistem norma belum terbentuk dan efektif berfungsi, kebebasan yang dibuka secara tiba-tiba melalui reformasi nasional, tidak selalu berdampak positif. Ada saja orang yang menyalahgunakan kebebasan itu untuk kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain.

Di tengah gelombang demokrasi dan demokratisasi yang luas itu, (i) muncul kebebasan yang luas dan terbuka di segala bidang kehidupan; (ii) semakin luas pula tuntutan masyarakat akan partisipasi di segala bidang kehidupan bersama; yang (iii) diikuti oleh berkembangnya tuntutan akan akuntabilitas publik yang lebih meningkat; dan (iii) tuntutan akan pelayanan profesional yang juga meningkat, sehingga dibutuhkan efektifitas standar-standar etika profesional yang semakin fungsional dan dapat mencegah munculnya tuntutan untuk kriminalisasi profesi yang juga menguat. Jika sistem etika profesional tidak berfungsi dengan baik, dapat dipastikan tuntutan akan peningkatan mutu pelayanan akan diiringi oleh tuntutan kriminalisasi sebagai response yang logis dan rasional untuk mengawal kepentingan umum yang terabaikan oleh kualitas pelayanan profesi yang tidak meningkat dari waktu ke waktu.

Karena itu dapat dikatakan wajar ada sikap pro dan kontra, bahkan terhadap ide pembentukan Undang-Undang '*contempt of court*' ini. Dari kalangan aktifis lembaga swadaya masyarakat juga banyak muncul keberatan-keberatan. Munculnya keberatan dari kalangan LSM seperti tercermin dalam sikap ELSAM terhadap ide pembentukan UU '*Contempt of Court*' seperti tergambar di atas, merupakan cermin ketidakpuasan publik terhadap kinerja peradilan atau cabang kekuasaan kehakiman selama ini. Sikap kritis masyarakat terhadap dunia peradilan mendorong mereka untuk bersikap, daripada memperkuat dan melindungi kekuasaan para hakim dengan UU '*Contempt of Court*', jauh lebih baik justru menghadapi profesi hakim dengan ancaman kriminalisasi yang dapat memaksa para hakim memenuhi hasrat masyarakat akan pelayanan keadilan yang professional.

Sebenarnya, dalam sejarah, bukan hanya hakim yang dilindungi oleh aturan semacam hukum '*contempt of court*' ini. Para pejabat umum (*public official*) lainnya juga mendapatkan perlindungan, sehingga adanya pengaturan hukum mengenai "*contempt of parliament*", dan bahkan delik penghinaan terhadap Raja atau "*contempt of the King*". Namun, dalam perkembangan iklim demokrasi di zaman pasca modern dewasa ini, peri kehidupan bersama terus didorong menjadi semakin liberal dan terbuka di semua aspek kehidupan bersama dalam masyarakat. Karena itu, pasal-pasal penghinaan terhadap kepala negara yang diwarisi dari sistem KUHP Belanda yang melindungi Raja dan Ratu yang dianggap sebagai simbol negara, sampai sekarang masih terus dipertahankan, meskipun dalam praktik tidak pernah lagi diterapkan.

Karena itu, atas dorong semangat demokratisasi itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga telah memutuskan bahwa pasal-pasal demikian itu tidak lagi sesuai dengan semangat zaman, dan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip modern hak asasi manusia yang telah diadopsi ke dalam rumusan UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pasal penghinaan terhadap kepala negara sebagai tindak pidana umum dalam KUHP telah diubah menjadi tindak pidana aduan (*klachtdelict*) agar ketentuan itu tidak lagi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum karena dorongan budaya hukum feodal yang memberi cenderung memperkukan seorang Presiden sebagai "*the King that can do no wrong*". Penghinaan tetap dilarang, tetapi oleh karena Presiden adalah institusi, maka dipandang tidak mungkin mempunyai perasaan terhina. Yang mungkin merasa terhina adalah perasaan orang per orang pribadi yang sedang menduduki jabatan Presiden. Karena itu, jika seorang presiden merasa terhina, ia seperti orang lain yang mempunyai kedudukan

yang sama, maka secara pribadi ia berhak mengadu ke pihak kepolisian, karena penghinaan merupakan delik aduan.

Penghapusan pasal penghinaan terhadap Presiden ini mendapat perlawanan keras dari banyak ahli hukum pidana. Bahkan, dalam Rancangan KUHP Baru pasal itu diperjuangkan agar dimasukkan kembali sebagai akibat kultur hukum kita yang masih sangat feodal dalam melihat kedudukan seorang Presiden. Sebagian sarjana hukum masih bersikap romantic dengan teori lama bahwa Presiden itu adalah simbol negara, seperti di zaman Kerajaan di Eropah Barat, tempat daripada teori-teori tentang simbol kekuasaan negara itu berasal. Padahal dalam UUD 1945, simbol atau lambing negara sudah jelas diatur dalam Pasal 36A, yaitu “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Pertimbangan yang sama sudah seharusnya diterapkan untuk delik penghinaan terhadap lembaga pengadilan. Institusi pengadilan tidaklah mempunyai perasaan terhina apabila dikritik dan dimaki ataupun tersanjung apabila dipuji. Yang merasa terhina atau tersanjung adalah orang per orang hakim, yang apabila itu terjadi, maka hal tersebut harus dikonstruksi sebagai delik aduan juga. Hakim harus mengadukan penghinaan itu kepada pihak kepolisian. Karena itu, delik ‘*contempt of court*’ terhadap institusi dan terhadap proses peradilan, harus dibedakan dari delik terhadap pribadi hakim atau petugas pengadilan lainnya. Delik terhadap hakim dan pejabat harus dikembangkan sebagai delik aduan, sedangkan delik terhadap institusi dapat diatur sebagai tindak pidana umum, tetapi tidak disebut sebagai delik penghinaan terhadap peradilan. Karena itu, diusulkan agar penerjemahan perkataan “*contempt of court*” tidak menggunakan kata penghinaan terhadap peradilan, tetapi menggunakan istilah lain, sehingga dapat dibedakan secara tegas dengan penghinaan terhadap pribadi hakim sebagai delik aduan.

Pendek kata, pengaturan mengenai “*contempt of court*” harus lah seiring dengan semangat untuk membangun keterbukaan peradilan dan akuntabilitas publik, yang dapat menjaga kepercayaan publik (*public trust*) sebagai modal bagi berkembangnya martabat dan kehormatan peradilan di mata masyarakat. Standar demokrasi dan kebebasan dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban bangsa dan nilai-nilai universal peradaban umat manusia. Karena itu, upaya perlindungan martabat dan kehormatan peradilan itu perlu dikembangkan dengan hati-hati agar tidak mengurangi semangat dan proses pematangan demokrasi yang sedang berjalan menuju peradaban bangsa kita yang semakin demokratis sesuai dengan standar-standar yang bersifat universal itu. Karena itu, kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat dan kehormatan peradilan harus diatur secara ketat

dan terbatas. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dianggap merendahkan itu perlu lebih banyak dikembangkan melalui mekanisme fungsionalisasi dan penegakan etika, sehingga sistem peradilan dapat ditopang oleh tegaknya prinsip-prinsip '*rule of law*' dan sekaligus '*rule of ethics*'.

4. Objek Perbuatan dan Subjek yang Merendahkan

Ketentuan dalam KUHP yang dapat dikaitkan dengan pengertian perbuatan *Contempt of Court* terdapat dalam 18 pasal, yaitu:

- 1) Pasal 207, pernyataan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia; dan
- 2) Pasal 208, perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum.
- 3) Pasal 209, perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 4) Pasal 210, perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasihat atau adviseur;
- 5) Pasal 211, perbuatan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;
- 6) Pasal 212, perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- 7) Pasal 216, perbuatan tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu;
- 8) Pasal 217, perbuatan menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan;
- 9) Pasal 220, pengaduan palsu;
- 10) Pasal 221, menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana;
- 11) Pasal 222, mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan;
- 12) Pasal 223, melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim;
- 13) Pasal 224, perbuatan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban;
- 14) Pasal 233, perbuatan merusak/menghilangkan barang bukti;
- 15) Pasal 242, keterangan palsu;
- 16) Pasal 420, seorang hakim yang menerima hadiah atau janji;

- 17) Pasal 422, seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan;
- 18) Pasal 522, saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum.

Dalam ketentuan KUHAP, pasal-pasal yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*Contempt of Court*" adalah:

- 1) Pasal 217 yang menentukan, (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan; (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat;
- 2) Pasal 218 yang menentukan, (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan; (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang; (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya;
- 3) Penjelasan Pasal 218 ini menyatakan bahwa tugas pengadilan luhur sifatnya, karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.

Dalam peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti misalnya, Keputusan Menteri Kehakiman No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP juga menyinggung tentang kemungkinan adanya *Contempt of Court*, sehingga perlu diberikannya kewenangan bagi hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Dalam Keputusan ini ditegaskan bahwa KUHAP mengisyaratkan adanya keharusan sifat terbuka dalam sidang-sidang pengadilan. Hal ini dianggap mencerminkan asas demokrasi di bidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya peradilan. Dalam persidangan pengadilan yang terbuka itulah pemeriksaan dijalankan seobyektif-obyektifnya dan dihadiri oleh khalayak ramai dengan tertib agar dapat mengikuti atau mengawasi jalannya pemeriksaan.

Sifat terbukanya suatu proses peradilan bukanlah terletak pada kenyataan adanya orang yang keluar masuk ruang sidang pengadilan, tetapi terletak pada pemberitaan atau publikasi oleh media yang bebas pers dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, dari segi yang lain, pemberitaan dan publikasi yang bebas dan terbuka itu juga jangan sampai menyebabkan prinsip “*fair administration of justice*” menjadi terganggu. Persidangan terbuka demi keadilan menangkut hak seseorang untuk diadili secara terbuka, tetapi juga tidak boleh mengakibatkan ia diadili oleh “publik” melalui “*trial by the press*”. Karena itu, hakim ketua sidang diwajibkan menjaga jalannya persidangan dengan tertib. Ketertiban di ruang sidang pengadilan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Para pelaku pelanggaran tata tertib persidangan dapat diancam sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 218 KUHAP.

Semua ketentuan tersebut memuat jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana sebagai “*criminal contempt of court*”. Di samping yang diatur dalam KUHP dan KUHAP tersebut, banyak tulisan yang telah menguraikan ragam bentuk dan jenis pelanggaran yang biasa disebut sebagai “*offences against the administration of justice*” ini. Ada pula yang disebut dengan “*civil contempt of court*” yaitu tindakan yang dengan sengaja mengabaikan perintah pengadilan, atau tindakan menolak untuk melaksanakan putusan pengadilan bagi kepentingan pihak yang telah dimenangkan oleh pengadilan.

Mengenai “*criminal contempt of court*”, Profesor Barda Nawawi Arief membaginya menjadi 7 kelompok, yaitu:

- 1) Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan;
- 2) Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak;
- 3) Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan kandal bagi pengadilan;
- 4) Mengganggu pejabat pengadilan;
- 5) Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses peradilan berjalan;
- 6) Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan; dan
- 7) Pelanggaran oleh pengacara.

Dalam pelbagai literatur, banyak juga yang menggambarkan bahwa bentuk-bentuk konstitutif perbuatan yang dikategorikan sebagai ‘*contempt of court*’ itu dapat berupa:

- 1) *Misbehaving in court*;
- 2) *Disobeying a court order*;
- 3) *The subjudice rule*;
- 4) *Obstructing justice*; dan
- 5) *Scandalizing the court*.

Kesemuanya itu dapat dibedakan antara *'direct contempt and indirect contempt of court'*, atau *'contempt in the face of the court'* (*in face curiae*) dan *'contempt out of the court'* (*ex face curiae*). Jika dirinci, dapat pula kita bedakan antara *'contempt of court'*:

- 1) *'Contempt of Court'* di pengadilan sebagai *'direct contempt'*, yaitu:
 - a) di dalam ruang sidang dan selama persidangan sedang berlangsung;
 - b) di dalam ruang sidang tetapi di luar persidangan;
 - c) di luar ruang sidang dan gedung pengadilan, tetapi di pekarangan atau di sekitar gedung pengadilan, seperti unjuk rasa besar-besaran dengan pengeras suara yang mengganggu persidangan;
- 2) *'Contempt of Court'* di luar pengadilan dalam bentuk "*indirect contempt of court*" melalui:
 - a) pernyataan-pernyataan yang merendahkan hakim dan pengadilan secara terbuka di media massa cetak, elektronik, atau media sosial;
 - b) pernyataan-pernyataan yang merendahkan hakim melalui surat atau tulisan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain, selain kepada hakim dan para pihak yang berpekara dan pihak-pihak yang berperan atau memberikan keterangan dalam proses persidangan peradilan, dengan tujuan mempengaruhi independensi dan imparialitas pengadilan;
 - c) keterlibatan fisik dalam kegiatan unjuk rasa dan pernyataan-pernyataan terbuka advokat dan pihak-pihak yang dikalahkan oleh putusan pengadilan dengan nada merendahkan hakim dan tidak menghormati putusan pengadilan;
 - d) penolakan untuk melaksanakan perintah atau putusan pengadilan;
 - e) perbuatan mengganggu dan menghalang-halangan hakim dan pejabat pengadilan lainnya dalam menjalankan tugasnya;
 - f) Tindakan pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pihak selama proses peradilan berjalan.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai *'contempt of court'* tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, untuk kepentingan pengaturan mengenai "*Contempt of Court*", perbuatan dimaksud perlu dibatasi hanya sepanjang yang dilakukan oleh:

- 1) Pejabat negara atau pejabat pemerintahan yang harus saling menghormati antar pejabat negara, baik (a) yang terlibat dalam proses persidangan di pengadilan, maupun (b) yang tidak terlibat dalam proses persidangan di pengadilan;
- 2) Penyandang profesi yang harus saling menghormati antar profesi, terutama para advokat dan jaksa penuntut, baik (a) yang terlibat dalam proses persidangan di pengadilan, maupun (b) yang tidak terlibat dalam proses persidangan di pengadilan;

- 3) Jurnalis dan pengelola industri media yang memberitakan atau mempublikasikan informasi tentang dan yang berasal persidangan di pengadilan.

Pengaturan yang jelas mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dinilai merendahkan martabat hakim dan kehormatan lembaga peradilan perlu disertai dengan alternatif solusi normatif yang tidak hanya terpaku pada pendekatan hukum. Sebagian dari perbuatan yang dipandang menyimpang dari keharusan idealitas nilai yang dikategorikan sebagai '*contempt of court*' itu lebih tepat disebut sebagai pelanggaran etika daripada pelanggaran hukum. Apalagi untuk dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana (*criminal contempt*) yang sudah seharusnya difungsikan sebagai upaya paling terakhir atau '*ultimum remedium*'. Tidak perlu semua jenis perbuatan yang dinilai tidak ideal dalam rangka menjaga kewibawaan dan kehormatan hakim, proses peradilan, dan lembaga peradilan, harus selalu diatasi dengan pendekatan hukum, apalagi dengan hukum pidana.

5. '*Contempt of Court*' dan Solusi Etika

Dalam makalah ini, saya tidak menampik adanya kebutuhan yang logis dan rasional untuk mengkriminalisasikan sebagian perbuatan yang dipandang tidak ideal bagi upaya menjaga kehormatan hakim dan kewibawaan lembaga serta proses pengadilan. Apalagi, sistem hukum di semua negara dapat dikatakan mengenal adanya ketentuan mengenai '*contempt of court*' ini. Akan tetapi, tidak semua perbuatan harus dikualifikasi sebagai bentuk '*criminal contempt of court*'. Di samping yang bersifat pidana, perlu dikembangkan juga aspek non-pidananya atau '*civil contempt of court*'. Bahkan, tulisan ini menawarkan perspektif baru, yaitu dengan pendekatan etika yang dapat dinamakan '*ethical contempt of court*'.

Sepanjang perbuatan '*contempt of court*' dimaksud dilakukan oleh (i) pejabat negara atau pemerintahan yang terikat pada prinsip '*rule of law*' dan '*rule of ethics*' dalam jabatannya, atau oleh (ii) penyandang status sebagai profesional berdasarkan standar kompetensi dan etika profesi yang resmi, seperti advokat, notaris, akuntan, dan sebagainya, yang juga terikat oleh prinsip-prinsip '*the rule of law and the rule of ethics*', maka upaya penindakan hukum terhadapnya sebaiknya hanya dapat dilakukan setelah upaya yang bersifat etika dilakukan sebagaimana mestinya, atau dengan kewenangannya hakim memerintahkan untuk difungsikannya sistem sanksi etika sebagaimana mestinya.

Sebaiknya, hanya untuk perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai pelanggaran yang sangat berat yang nyata-nyata berakibat fatal saja yang perlu dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran yang dimaksud harus terbukti

merupakan perbuatan yang benar-benar menimbulkan “*a clear and present*”, dan “*real and imminent danger*” terhadap proses peradilan perlu dikenakan sistem sanksi pidana. Sedangkan terhadap perbuatan yang nyata-nyata menolak untuk melaksanakan perintah atau putusan pengadilan, hakim dapat menjatuhkan sanksi “*civil contempt of court*”, di samping melalui mekanisme etika sebagaimana mestinya.

Mengenai mekanisme etika dan hukum untuk mengatasi upaya penghinaan yang merendahkan martabat dan kehormatan hakim, lembaga dan proses peradilan, dapat direkomendasikan beberapa kemungkinan pendekatan sebagai berikut.

- 1) Subjek yang dihadapi:
 - a) bukan warga negara biasa yang berhak atas kebebasan berpendapat;
 - b) pejabat negara dalam arti luas yang sudah diikat oleh kode etik atau yang belum; dan
 - c) penyandang profesi yang terikat oleh kode etik profesi masing-masing.

- 2) *Criminal approach against criminal contempt* :
 - a) Pendekatan pidana (kriminalisasi) harus diminalisasi sebagai ‘*ultimum remedium*’ dengan cara memfungsikan dan memperkuat sistem etika dalam rangka meningkatkan kehormatan dan kewibawaan peradilan. Fungsionalisasi dan penguatan sistem etika itu dilakukan, baik mengenai (i) etika hakim sendiri dalam upaya melayani para pencari keadilan dan para pihak dalam proses peradilan, maupun (ii) etika pejabat negara dan para professional lainnya terhadap hakim dan pengadilan;
 - b) *Criminal contempt* terhadap pribadi hakim di luar sidang pengadilan sebagai tindak pidana dengan delik aduan;
 - c) *Criminal contempt* sebagai tindak pidana umum dibatasi hanya terjadi (i) di dalam ruang sidang, seperti tindakan kerusuhan, (ii) di luar sidang dalam jarak di sekitar gedung pengadilan dilarang mengadakan unjuk rasa.

- 3) *Civil approach against civil contempt*;
 - a) Sanksi terhadap advokat dan para pihak yang tidak mengindahkan perintah pengadilan atau putusan pengadilan, dilakukan dengan ancaman pencabutan hak untuk berperkara di pengadilan secara permanen dan ancaman sanksi lainnya sampai yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya;
 - b) Selain itu, ‘*civil contempt*’ terhadap institusi dapat pula diselesaikan sebagai masalah etika profesional dan *ethical contempt*.

4) *Ethical approach against contempt of court* :

- a) Penguatan kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi di ruang pengadilan kepada para profesional hukum, seperti jaksa, advokat, ahli, dan profesi lain dengan sanksi (i) teguran/peringatan, (ii) skorsing untuk bersidang, atau (iii) larangan bersidang secara permanen.
- b) Penguatan kewenangan ketua pengadilan untuk memerintahkan kepada organisasi profesinya untuk menjatuhkan sanksi (i) teguran/peringatan, (ii) skorsing untuk jangka waktu tertentu, atau (ii) sanksi pemberhentian dari profesinya secara permanen dengan akibat segala perbuatan profesionalnya dalam profesi yang bersangkutan sesudah putusan pengadilan dianggap tidak sah untuk seterusnya;
- c) Penguatan kewenangan pengadilan untuk memerintahkan Dewan Pers, dan penguatan kewenangan Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi kepada wartawan, penanggungjawab redaksi, dan perusahaan pers berdasarkan perintah pengadilan, dengan (i) teguran/peringatan, (ii) sanksi skorsing, atau (iii) pemberhentian.
- d) Penguatan kewenangan pengadilan untuk memerintahkan kepada badan atau majelis penegak kode etik pegawai atau pejabat negara, atau di lingkungan lembaga atau badan-badan pemerintahan yang tidak atau belum mempunyai lembaga penegak kode etik, memerintahkan kepada atasan yang berwenang, untuk menjatuhkan sanksi (i) teguran/peringatan, (ii) skorsing untuk jangka waktu tertentu, atau (iii) pemberhentian secara tetap dari jabatannya.

Dengan demikian subjek hukum yang dilarang dengan pendekatan etik untuk menghina, melecehkan, atau merendahkan martabat hakim dan pengadilan adalah:

- 1) Para pihak dalam ruang sidang;
- 2) Pejabat negara atau pemerintahan;
- 3) Profesional yang terikat kode etika profesi, termasuk para advokat dan wartawan;
- 4) Industri pers sebagai '*the fourth estate of democracy*', yaitu penanggungjawab redaksi dan perusahaan pers.

Sedangkan warga negara biasa tidak terkena larangan '*contempt of court*' ini. Setiap warga negara berhak untuk bebas dalam mengekspresikan pendapat negatif atau positif mengenai hakim dan proses peradilan, sepanjang (i) tidak di dalam ruang sidang, (ii) tidak di sekitar gedung pengadilan, dan (iii) tidak dimuat di media massa, yang apabila dimuat, maka penulis, penanggungjawab, dan/atau pengelola media tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya secara etika atau hukum (secara terbatas) sebagai '*Contempt of Court*'. Kriminalisasi terhadap publikasi dibatasi

hanya apabila suatu statemen kritis terbukti benar-benar menimbulkan akibat timbulnya “*clear and present, real and imminent danger to the administration of justice*”.

6. Tentang RUU KUHP atau RUU ‘*Contempt Of Court*’

Masalah yang terakhir adalah apakah sebaiknya, ketentuan mengenai ‘*contempt of court*’ itu dituangkan dalam KUHP Baru saja atau harus dengan Undang-Undang yang tersendiri, yaitu UU tentang Martabat Peradilan atau UU tentang Larangan Merendahkan Martabat Peradilan. Jika dipelajari, apa yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP Baru jelas belum mencakup semua kebutuhan normatif untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan peradilan. Lagi pula KUHP hanya akan memuat ketentuan mengenai tindak pidana saja atau ‘*criminal contempt*’, belum mencakup mengenai ‘*civil contempt*’ dan apalagi ‘*ethical contempt*’ yang diusulkan dalam tulisan ini. Namun demikian, Rancangan KUHP Baru, sepanjang menyangkut aspek perlindungan hukum pidana (*criminal contempt*) terhadap peradilan, dapat dikatakan sudah cukup memadai untuk segera dibahas oleh DPR. Upaya pembaruan KUHP ini sudah terlalu lama diimpikan dan bahkan dipersiapkan, setidaknya sejak tahun 1963. Namun sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Karena itu, ada baiknya Rancangan KUHP yang sudah masuk dalam program legislasi nasional di DPR segera saja dibahas sebagaimana mestinya.

Namun demikian, saya juga mendukung usaha Pimpinan Mahkamah Agung untuk mengusulkan dibentuknya satu Undang-Undang yang tersendiri mengenai hal ini, yaitu UU tentang Martabat dan Kehormatan Peradilan. Usaha serius Mahkamah Agung ini tercermin pada judul seminar ini, yaitu “Urgensi Pembentukan UU *Contempt of Court* untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan”. Undang-Undang yang tersendiri ini penting untuk memastikan bahwa upaya membangun integritas, kepercayaan, dan kewibawaan martabat peradilan harus diatur secara integral, tidak hanya dari segi hukum pidana saja, tetapi juga dari segi perdata dan bahkan dari segi etika. Karena itu, memang lebih baik dibentuk satu Undang-Undang yang tersendiri mengenai hal itu, meskipun KUHP Baru sudah memuat beberapa aspek mengenai hukum pidana yang berkenaan dengan “*contempt of court*” secara terbatas. Di samping untuk tujuan (i) menjaga dan menegakkan martabat dan wibawa hakim dan peradilan, Undang-Undang ini dapat dimanfaatkan pula untuk (ii) menyempurnakan kekurangan UU tentang Komisi Yudisial, yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, (iii) menyempurnakan kekurangan semua Undang-Undang yang berkaitan dengan profesi hukum yang dalam

pelaksanaan tugasnya mempunyai hubungan baik langsung atau pun tidak langsung dengan proses penegakan hukum dan proses persidangan di pengadilan, seperti advokat, jaksa penuntut, dan lain-lain, terutama menyangkut sistem etika profesi hukum itu masing-masing, dan (iv) menyempurnakan kekurangan UU tentang Penyiaran dan UU tentang Pers, sepanjang menyangkut penegakan kode etika yang berhubungan dengan pemberitaan dan publikasi mengenai peradilan.

Dalam Rancangan KUHP Baru, sudah terdapat beberapa pasal yang mencerminkan usaha untuk melindungi kekuasaan kehakiman yang merdeka dari usaha-usaha untuk mengganggu proses peradilan. Aturan tersebut terdapat dalam Buku II RUU KUHP, pada Bab IV yang dirumuskan dengan judul Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan. Bab IV ini dimulai dari Pasal 325 sampai dengan Pasal 335 yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu (1) Bagian Kesatuan, tentang penyesatan proses peradilan; (2) Bagian Kedua, tentang menghalang-halangi proses peradilan; dan (3) Bagian Ketiga, tentang perluasan perbuatan dan pemberatan pidana. Dalam kajian ELSAM pada Lampiran I, terdapat 18 butir ketentuan mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini, yaitu pada Pasal 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 415, 420, 424, 436, dan Pasal 537 Rancangan KUHP Baru.¹⁴

Semua norma yang diusulkan dalam Rancangan KUHP ini tentu sudah didasarkan atas pengkajian yang lama dan mendalam. Akan tetapi, selama ini belum dipertimbangkan mengenai kemungkinan dikembangkannya sistem etika profesional yang dapat menopang bekerjanya sistem norma hukum pidana yang hendak dirumuskan dalam KUHP Baru ini. Karena itu, seperti usulan ELSAM, disarankan agar DPR dan Pemerintah dapat segera membahas rancangan KUHP Baru itu secara terbuka dengan melibatkan masyarakat luas dan para ahli hukum dan etika, selain para ahli hukum pidana yang sudah berperan selama ini. Dengan demikian, upaya menjaga martabat dan kehormatan peradilan tidak saja didekati melalui mekanisme hukum pidana yang tercermin dalam Rancangan KUHP ini, tetapi juga melalui mekanisme '*civil contempt of court*' dan '*ethical contempt of court*' secara terintegrasi. Karenanya, bersamaan dengan itu, saya juga mendukung upaya Mahkamah Agung untuk mengusulkan disusunnya Rancangan Undang-Undang yang dapat saja dinamakan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan.

¹⁴ Lihat *Posisiton Paper* ELSAM Seri #2, Lampiran I. "*Contempt of Court*" Dalam Rancangan KUHP 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005, hal. 27-31.

